

**TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKULU
TENGAH)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : EKA AMEVA OKTRIANI
NPM : 2074201035
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKULU
TENGAH)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : EKA AMEVA OKTRIANI
NPM : 2074201035
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (STUDI KASUS DI
WILAYAH HUKUM POLRES BENGKULU TENGAH)**

Hari : Jumat

Tanggal : 21 Juni 2024

Penyusun :

EKA AMEVA OKTRIANI
NPM. 2074201035

Menyetujui:
Dosen Pembimbing

MIKHO ARDINATAS, H, M, H
NIDN. 0202059104

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada:

Hari : Senin
Tanggal : 10 Maret 2025

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Rangga Javanuarto, S.H., M.H.

NIDN. 0225018501

(Ketua Penguji)

2. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.

NIDN. 0226058403

(Anggota Penguji)

3. Mikho Ardinata, S.H., M.H.

NIDN. 0202059104

(Anggota)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dr. Rangga Javanuarto, S.H., M.H.

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Eka Ameva Oktriani

NPM : 2074201035

Program Studi : Ilmu Hukum

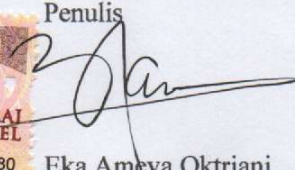
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Tengah)” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaannya). Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 26 Februari 2025

Penulis




Eka Ameva Oktriani
NPM.2074201035

MOTTO

Motto:

- Selalu bersyukur dalam setiap ujian yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya karena setelah itu akan ada hikmah yang luar biasa.
- Selalu berusaha dan bangkit dalam situasi apapun.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ibu saya Elva Yulianti, S.TT dan Bapak Mesidi yang tidak henti-hentinya mendoakan saya dan terus menyemangati saya dalam menyelesaikan studi ini.
2. Adik saya Habib Dwi Nugroho. yang terus memberikan semangat tanpa henti agar cepat menyelesaikan kuliah.
3. Teman-teman saya Indah Carmeilia, S.H, Tiara Annisa, S.H dan Noviana Tri Yuliana Sihombing, S.H. yang terus memberikan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan kuliah.
4. Kasatreskrim Polres Bengkulu Tengah AKP Junairi, S.H., M.H Kanit PPA IPDA Irvan E. Lubis, S.Sos dan seluruh anggota Satreskrim Polres Bengkulu Tengah.
5. Seluruh pihak yang selalu memberi semangat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
6. Almamater ku Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

**Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memaksa
Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres
Bengkulu Tengah**

Oleh:

Eka Ameva Oktriani

Pembimbing:

Mikho Ardinata, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Tengah berpijak kepada aturan yang diatur secara *lex specialis* maupun secara *lex generalis*. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul, (2) Mengetahui dan menganalisis mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak lagi dikenakan dengan pasal yang ada didalam KUHP tetapi sudah ada undang-undang sendiri yang mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. dimana ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Pengaturan sanksi terkait tindak pidana pencabulan sudah diatur didalam pasal 82 Undang-Undang Perlindungan anak. (2) Faktor penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut: Faktor Usia Pelaku, Faktor Adanya Pemenuhan Hak Korban Oleh Pelaku, Faktor pengaruh lingkungan, Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi, Faktor Lingkungan dan Tempat Tinggal, Faktor Kurangnya Pendidikan Agama, Faktor Lingkungan Pergaulan dan Faktor perkembangan teknologi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pencabulan, Anak.

**THE CRIMINAL LIABILITY REVIEW OF PERPETRATORS
OF CRIMINAL ACTS OF FORCING CHILDREN
TO COMMIT OBSCENE ACTS
(Case Study in The Legal Jurisdiction of The Central Bengkulu Police
Station)**

By:
Eka Amevia Oktarini

Supervisor:
Mikho Ardinata, S.H., M.H.

ABSTRACT

The review of criminal liability for perpetrators of criminal acts of forcing children to commit obscene acts (Case Study in the Legal Jurisdiction of the Central Bengkulu Police Station) is based on regulations that are governed both by *lex specialis* and *lex generalis* principles. The objectives of this study are: (1) To understand and analyze the criminal liability of perpetrators of criminal acts of forcing children to commit obscene acts, and (2) To understand and analyze the factors contributing to the occurrence of child molestation in the legal jurisdiction of the Central Bengkulu Police Station. This type of research is empirical research using a qualitative method. Data collection was carried out through in-depth interviews and the collection of secondary data. The results of this study indicate that: (1) Criminal liability for acts of child molestation is no longer addressed by the articles in the Criminal Code (KUHP) but is instead regulated by a specific law, namely Law Number 17 of 2016, which is the second amendment to Law Number 23 of 2002. This is in accordance with the principle of *lex specialis derogat legi generalis*, which means that specific laws override general laws. The sanctions related to the criminal act of molestation are already regulated in Article 82 of the Child Protection Law. (2) The factors contributing to the occurrence of child molestation in the legal jurisdiction of the Central Bengkulu Police Station include the following: the age factor of the perpetrator, the fulfillment of the victim's rights by the perpetrator, the influence of the environment, low education and economic factors, the environment and place of residence, lack of religious education, social environment factors, and the development of technology.

Keywords: *Liability, Molestation, Child.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Penguasa semesta alam. Bahwa dengan segala daya dan kemampuan tiba jugalah saatnya bagi penyusun mempersiapkan Skripsi ini sebagai suatu syarat untuk menempuh ujian terakhir guna mendapat gelar Sarjana Hukum. Adapun judul Skripsi ini yaitu: Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Tengah), dimana dalam penyusunannya masih terdapat kekurangan-kekurangannya baik dari penyusunan kalimat maupun isinya. Pada kesempatan ini, penyusun dengan kerendahan hati menganturkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Dr. Sakroni, M.Pd atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Strata Satu.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H.
3. Bapak Dosen Pembimbing Mikho Ardinata, S.H., M.H.. yang tiada putus putusnya telah memberikan perhatian, bimbingan, dan pengarahan dengan penuh ketekunan dan kesabaran sampai skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Bengkulu, yang telah bersusah payah membimbing saya selama mengikuti perkuliahan.
5. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
6. Anggota Satreskrim Kepolisian Resor Bengkulu Tengah khususnya Unit PPA yang telah banyak membantu dan memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga banyak membantu dalam penulisan skripsi baik moril ataupun materil, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat, kesejahteraan, dan keselamatan. Serta menilai bimbingan dan perhatian yang diberikan selama ini sebagai suatu nilai ibadah. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi semuapihak. Amin.

Bengkulu, 26 Februari 2025
Penulis

Eka Ameva Oktriani
NPM.2074201035

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.i
HALAMAN PENGESAHAN.....i	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINIL	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.i
PERSEMBAHAN.....v	Error! Bookmark not defined.i
ABSTRAK	ix
ABSRTACT	x
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.i
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Kegunaan Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN/KAJIAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Pustaka Tentang PertanggungJawaban Pidana.....	7
B. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana.....	14
C. Tinjauan Pustaka Tentang Pencabulan Terhadap Anak.....	22
D. Tinjauan Pustaka Tentang Teroid.....	33
E. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	35
BAB III. METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Metode Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian	43
D. Sumber Data	44
E. Alat Pengumpul Data	45
F. Analisis Data	45
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul.....	48

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Tengah.....	55
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai kejahatan. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya.¹

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual, maupun ketegangan-ketegangan sosial. Alasan pengakuan terhadap eksistensi kejahatan tersebut karena, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, seperti kejahatan kesusilaan yang meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain-lain.

Kejahatan kesusilaan (*misdrijven tegen de zeden*) merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat, terlihat dari seringnya diberitakan tindak pidana perkosaan dan pencabulan di

¹ Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 56.

media-media elektronik dan cetak.

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan perkosaan atau persetubuhan. Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita.

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Cabul merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual, misalnya perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan berahi.²Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.

Tindak pidana seksual bisa terjadi pada siapapun tidak terkecuali anak, seperti tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Tindak pidana seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah, tersinggung pada diri orang yang menjadi korban

² Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009, hlm 32.

pelecehan seksual tersebut.³

Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pelaku pencabulan tidak lagi dijerat dengan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP, tetapi lebih khusus diterapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang artinya Undang-Undang khusus (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum (KUHP).

Berdasarkan hasil pra penelitian di Kabupaten Bengkulu Tengah khususnya dalam wilayah Polres Bengkulu Tengah, di dapati data sebagai berikut:

**Data Pencabulan
Di Wilayah Polres Bengkulu Tengah Tahun 2021-2023**

No	Nama Perkara	Tahun	Jumlah
1.	Pencabulan terhadap anak	2021	3 Kasus
2.	Pencabulan terhadap anak	2022	5 Kasus
3.	Pencabulan terhadap anak	2023	6 Kasus

³ Nashriana, 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2.

Berdasarkan data diatas bahwa terlihat dengan seksama angka pencabulan dimana anak sebagai korban terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu kasus yang terjadi di tahun 2023 terdapat 6 kasus yang terjadi mengenai perbuatan cabul salah satunya yakni perbuatan cabul kepada anak yang dilakukan oleh pelaku dengan penderita penyakit teroid. Penyakit teroid merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada kelenjar tiroid yang memengaruhi fungsi kelenjar tiroid dalam memproduksi hormon. Akibatnya, hormon yang diproduksi menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Berdasarkan hal tersebut, terhadap pelaku cabul yang mengalami gangguan penyakit tersebut, putusan pengadilan yang dijatuhkan tidak menyertakan terhadap penyakit teroid yang di derita oleh pelaku cabul. Bahwa selama ini telah terjadi 2 kasus terkait dengan pelaku cabul yang menderita penyakit teroid. Namun hanya 1 kasus yang di tindaklanjuti dikarenakan untuk beberapa kasus terhambat oleh kurangnya alat bukti. Bahwa terhadap kasus tersebut, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencabulan tersebut akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh sebab itu penulis ingin mengangkat judul penelitian yang berjudul “Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bengkulu Tengah).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul?
2. Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah?

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dari segi akademis, yaitu memberi masukan dan pencerahan bagi dunia ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum sebagai berikut:

- a. penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu di bidang akademik serta pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul.
- b. penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan dan memperluas wawasan pengetahuan di bidang hukum, khususnya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul.

2. Secara Praktis

- a. secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pengawas penyidikan untuk dapat menyadari betapa pentingnya dari pertanggung jawaban pidana.

- b. sarana membangun sikap kritis terhadap pemenuhan ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaan suatu kegiatan

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dan Manfaat penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul
 - b. Mengetahui dan menganalisis mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak di wilayah hukum polres bengkulu tengah.